

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Teori Sinergi.

Sinergitas atau sinergi, berasal dari bahasa Yunani, *Sinergos*, yang diartikan sebagai interaksi atau kerja sama antar 2 kelompok atau lebih, yang memadukan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dibutuhkan diantara pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan dengan tidak ada yang saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakat secara bersama dan saling menguntungkan, serta dilandasi dengan pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis (Najiyati & Susilo, 2011).

Sinergitas dapat dibangun melalui dua cara (Firmansyah, 2016), yaitu dengan cara melakukan :

- a. Komunikasi, yakni melakukan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dengan salah satunya berupaya secara bersungguh-sungguh memindahkan informasi untuk memperoleh tanggapan dari pihak lainnya.
- b. Koordinasi, yakni melakukan integrasi dari kegiatan individual dari unit yang berbeda kedalam suatu usaha bersama.

Kedua cara tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri guna menciptakan sinergitas, oleh karena keduanya saling melengkapi dan terjadi ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Moekijat (1994) seperti yang dikutip oleh Rahmawati, untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, dipersyaratkan terjadi hubungan langsung, kesempatan awal, dinamis dan komunikasi yang efektif. Koordinasi harus dilaksanakan sejak tahap awal perencanaan dan terus menerus menyesuaikan dinamika yang terjadi

melalui komunikasi yang intens (Rahmawati et al., 2013). Inti pada akhir sintesis teori sinergi adalah kolaborasi beberapa pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi atau antar organisasi melalui manivestasi penyatuan kepentingan pada satu tujuan (*Integrated Interest*) diperkuat koordinasi usaha (*Coordinating Efforts*) dan interaktif dalam mengendalikan capaian secara bersama (*Communicating Results*) (Jooste, 2002).

2.1.2 Konsep Strategi Perang Semesta Indonesia.

Konsep Strategi Perang Semesta, *Total War Strategy* dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu strategi perang yang mendayagunakan segala sumber daya, kemampuan dan infrastruktur yang dikuasai oleh suatu negara untuk kepentingan perang, termasuk hal-hal yang terkait dengan kepemilikan masyarakat sipil dengan cara di mobilisasi. Konsep ini pertama-kalinya disampaikan oleh Carl Von Clausewitz, seorang Jenderal Prusia abad ke-18, yang menerjemahkan strategi yang digunakan oleh Napoleon Bonaparte pada revolusi Perancis sebagai suatu strategi perang yang baru dalam bukunya "*Vom Kriege*" (Clausewitz, 2007). Perang yang tidak lagi berupaya menghindari atau membatasi penggunaan sumber daya manusia dan material seperti perang-perang sebelumnya, dengan melakukan mobilisasi rakyat sipil secara besar-besaran untuk menjadi mesin perang dan membentuk suatu kekuatan besar yang mendominasi (Shy, 2007). Penerapan perang semesta dianggap menepikan aturan hukum dan moral dengan tidak mengenal batasan antara kombatan dan non-kombatan (Chickering et al., 2005), sehingga yang menjadi sasaran perang tidak saja pasukan tentara yang terorganisir tetapi juga masyarakat sipil, sebagai salah satu upaya untuk memberikan penderitaan yang luas agar perang dapat segera diakhiri (Utlely, 2006). Pemanfaatan infrastruktur sipil dimulai dari penggunaan telegram dan rel kereta api untuk memperluas wilayah perang (Black, 2006), sampai kepada pemanfaatan kapasitas industri nasional dengan cara mobilisasi ekonomi untuk mendapatkan dukungan bagi keberlangsungan perang (Strachan, 2000).

Konsep perang semesta mulai berkembang ketika mobilisasi rakyat sipil dalam revolusi China tidak saja dimanfaatkan untuk kepentingan perang secara langsung, akan tetapi juga dengan tetap menjalankan profesinya masing-masing untuk mendukung perang secara luas (Piao, 2008). Pelibatan segenap sumber daya sebagai efek penangkal sekaligus penekan kemudian dijadikan definisi pengembangan dari Konsep Strategi perang semesta pada era perang dingin, semata-mata untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang menghancurkan dunia (Coles, 2011). Konsep ini terus berkembang sampai ketika strategi peperangan telah memasuki pada generasi ke-4, bahkan ke-5, dengan mendayagunakan segenap kemampuan yang dimiliki untuk melakukan pertempuran dalam medan laga yang luas. Sektor Ekonomi, Politik, Informasi, Finansial dan Siber untuk kemudian menjadi medan pertempuran yang baru, dengan menjadikan masyarakat sesuai kemampuannya masing-masing menjadi ujung tombak, dengan dibantu oleh kekuatan militer (Good, 2008).

Konsep Perang Semesta inilah yang kemudian dijadikan Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun Doktrin Pertahanan Negeranya yang disusun dalam wujud Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Doktrin Pertahanan Negara, 2015). Penerapan konsep perang semesta Indonesia memiliki pengertian yang berbeda dari konsep *Total War* yang disampaikan oleh Clausewitz, oleh karena disesuaikan dengan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama pada saat periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Konsep Perang Semesta Indonesia dijabarkan pertama kali pada Perintah Siasat Nomor 1, suatu strategi yang disiapkan oleh Markas Besar Tentara di kala itu untuk menghadapi agresi militer Belanda yang kedua (A.H. Nasution, 1982). Konsep perang semesta Indonesia dikala itu adalah sebagai perwujudan keikutsertaan secara sukarela dari seluruh rakyat dalam perannya masing-masing, untuk ikut serta bersama kekuatan militer berjuang mempertahankan eksistensi negara (Turner, 2005).

Konsep perang semesta Indonesia dibangun atas dasar sukarela, sebagai bagian dari hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela dan mempertahankan negara. Konsep perang semesta Indonesia diletakkan dalam posisi yang bersifat defensif aktif yang dijabarkan sebagai sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata), yang harus dipersiapkan semenjak dini ketika masa damai, serta dilatihkan secara terus menerus, bahkan ketika masa damai (Cribb, 2001). Konsep perang semesta Indonesia memiliki ciri-ciri :

- a. Kerakyatan, yang berarti adanya pelibatan seluruh komponen masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing.
- b. Kesemestaan, yang berarti dilibatkannya seluruh sumber daya nasional untuk mendukung kepentingan perang.
- c. Kewilayahan, diartikan secara luas adalah dilakukannya desentralisasi kepemimpinan, dengan tetap adanya kesatuan tujuan (Nasution, 1965).

Konsep strategi perang semesta Indonesia juga tidak saja diterapkan untuk menghadapi peperangan yang sifatnya konvensional dalam rangka menghadapi ancaman yang bersifat tradisional, tetapi juga dipersiapkan untuk digunakan untuk menghadapi peperangan yang bersifat non-konvensional untuk menghadapi berbagai ancaman yang bersifat non-tradisional, atau dalam wilayah abu-abu (Prabowo, 2009). Dalam penerapannya, penggunaan kekuatan militer (*hard power*) bukan satu-satunya cara atau cara yang utama, tetapi juga menggunakan *soft* dan *smart power* (S. Anwar, 2018).

Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 adalah merupakan implementasi dari konsep strategi perang semesta Indonesia, dengan mengatur keterlibatan dari Kementerian dan Lembaga terkait dalam menghadapi berbagai ancaman yang bersifat non-tradisional (Presiden RI, 2021). Implementasi dari masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait nantinya disesuaikan kepada lingkup tugas dan kewenangannya, dengan diperlukan suatu unit institusi tertentu yang nantinya ditunjuk mensinergikan tindakan yang akan dilakukan (Syarifuddin, Prakoso, et al., 2021).

2.1.3 Teori-teori Keamanan Internasional.

Keamanan Internasional, atau biasa disebut sebagai *Global Security*, dapat diartikan sebagai cara-cara yang diambil oleh suatu negara dan organisasi internasional untuk meyakinkan terselenggaranya keamanan dan keselamatan bersama. Keamanan internasional dan keamanan nasional memiliki keterikatan satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan internasional adalah keamanan nasional dalam skala global (Buzan, 1992). Pemikiran tentang keamanan internasional mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II dan semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Melingkupi berbagai hal yang saling terkait dengan upaya untuk mempertahankan diri dari suatu negara, baik yang bersifat tradisional dengan terjadinya perang sebagai konsekuensi, maupun bersifat non tradisional yang dapat menyebabkan instabilitas pada suatu negara (Buzan et al., 1998).

Berkembangnya pemikiran tentang keamanan internasional kemudian menimbulkan berbagai macam aliran, dimulai dari aliran realisme yang masih mengedepankan keinginan dari suatu atau beberapa negara untuk melakukan perimbangan dominasi kekuatan dalam menciptakan keamanan (Waltz, 2000), serta aliran liberalisme yang lebih percaya bahwa terjadinya integrasi dari semua pemerintahan di dunialah yang akan menciptakan suatu keamanan di dunia (Gismondi, 2008). Sampai kemudian pada sekitar tahun 1980an lahir aliran lainnya yang disebut sebagai konstruktivisme yang menyampaikan bahwa keamanan internasional dapat dibangun secara bersama atas dasar kesamaan identitas dan kepentingan, yang dibangun berdasarkan berbagai faktor sosial kemasyarakatan (Wendt, 2000). Teori-teori terkait dengan keamanan internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Regional Security Complex Theory*, *Security Community* dan juga *Comprehensive Security*.

2.1.3.1 *Regional Security Complex Theory.*

Teori Kompleksitas Keamanan Regional yang disampaikan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver berdasarkan hasil analisa terhadap interaksi yang terjadi diantara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan, yang kemudian membentuk suatu institusi Kerja sama guna menciptakan suatu keteraturan dan keamanan di kawasan tersebut (Buzan & Wæver, 2003). Seperti yang dikutip oleh Alvarta, Barry Buzan dan Ole Wæver berupaya menggabungkan asumsi dalam aliran realisme terkait dengan terjadinya polaritas dan sistem, serta asumsi dalam aliran konstruktivisme terkait dengan adanya kesamaan identitas. Terjadinya polaritas kekuatan tidak bisa dihindar, bahkan dapat dilihat dalam level kawasan ataupun sub-kawasan, akan tetapi adanya kesamaan identitas akan mengambil peran dalam mengurangi efek polaritas pada saat melakukan interaksi (Alvarta, 2017).

Teori ini juga menyampaikan bahwa terdapat dua variabel, internal dan eksternal, yang digunakan dalam menganalisa hubungan yang kompleks di suatu kawasan. Secara internal dapat dianalisa melalui letak geografis, interaksi antar negara dan juga kesamaan sistem. Sementara Variabel eksternal dapat diukur melalui dua indikator, yaitu situasi internasional dan juga isu-isu yang sedang berkembang (Jarzabek, 2019). Kawasan Asia Tenggara adalah merupakan salah satu kawasan yang dapat menggambarkan aplikasi dari kompleksitas keamanan regional, walaupun masih terjadi polaritas kekuatan, akan tetapi kerja sama antar negara dapat berkembang dengan baik secara mandiri untuk menciptakan suatu perdamaian dan keamanan di kawasan (Cruden, 2011). Masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadikan berbagai isu yang sedang berkembang secara global untuk dibahas dan dijadikan sebagai tantangan untuk diatasi secara bersama, sebagai bagian dari kesamaan identitas yang dibangun, termasuk dalam ADMM yang merupakan institusi kerja sama pertahanan di Asia Tenggara.

2.1.3.2 ***Security Community.***

Komunitas Keamanan adalah suatu konsep yang disampaikan oleh Karl Deutsch yang mendefinisikannya sebagai sekumpulan manusia yang telah menyepakati bahwa setiap permasalahan sosial dapat diselesaikan melalui suatu upaya damai. Upaya damai ini diartikan sebagai penyelesaian permasalahan sosial yang memanfaatkan suatu prosedur yang terlembagakan, serta tanpa menggunakan kekuatan fisik dalam skala yang besar (Deutsch, 1968). Konsep ini kemudian di adaptasi oleh para penganut aliran konstruktivisme, kemudian didefinisikan ulang oleh Adler dan Barnett yang menjelaskan bahwa komunitas keamanan adalah masyarakat yang memiliki kesamaan identitas, nilai-nilai dan kesamaan pengertian, serta melakukan interaksi secara langsung dalam banyak hal dan memiliki kepentingan bersama jangka panjang (Adler & Barnett, 1998).

Terdapat dua kriteria dari komunitas keamanan, komunitas keamanan yang digabung menjadi satu (*Amalgamated*) dan juga yang sifatnya lebih beragam (*Pluralistic*). Menurut Deutsch, komunitas keamanan akan terbentuk ketika diyakini akan tidak terjadi perang diantara negara yang akan membentuk komunitas dan menghadapi suatu ancaman keamanan bersama. Untuk komunitas yang bersifat beragam/pluralistik, komunitas keamanan dapat terbentuk apabila negara yang berpartisipasi untuk membentuk komunitas saling merespon kebutuhan pihak lainnya, melakukan aksi secara cepat dan tepat, serta tanpa menggunakan kekerasan, dengan diantaranya membentuk suatu organisasi internasional.

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pengecualian dari pembentukan komunitas keamanan, oleh karena justru pembentukannya diawali adanya berbagai ketegangan diantara negara ataupun kelompok masyarakat di kawasan (Bellamy, 2004), yang kemudian justru menjadikan suatu komunitas keamanan yang berkembang sangat pesat disebabkan oleh besarnya keinginan dari para pimpinan negara untuk menyatukan nilai dan identitas yang ada diantara mereka (Tusicisny, 2007).

2.1.3.3 *Comprehensive Security.*

Konsep keamanan komprehensif pertama kali dimunculkan oleh Jepang pada tahun 1970an, yang mendefinisikan keamanan bukan saja terkait upaya untuk mempertahankan negara, tetapi juga melakukan diplomasi dengan kawan dan lawan, keamanan energi dan bahan makanan, serta penanganan bencana alam (Chang, 2011). Sementara itu dalam waktu yang bersamaan di Eropa juga berkembang cara pandang yang sama, yang melihat terjadi pengembangan terhadap ancaman terhadap lingkungan keamanan suatu negara, dengan melibatkan banyak aspek non-militer (Prezelj, 2015). Oleh karena itu untuk menciptakan suatu keamanan yang komprehensif tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti politik, ekonomi dan juga sosial, dalam arti lain adalah bersifat semesta (Suryohadiprojo, 1996).

Konsep keamanan komprehensif ini juga telah diaplikasikan di kawasan Asia Tenggara, yang melihat bahwa keamanan nasional tidak bisa dipisahkan dari stabilitas politik, keberhasilan ekonomi dan harmonitas kehidupan sosial. Keamanan komprehensif walaupun masih dipandang sebagai suatu konsep keamanan negara-sentris, tetapi dibutuhkan kerja sama yang luas dengan melibatkan seluruh aktor yang terlibat, seperti negara di luar kawasan maupun aktor non-negara (Caballero-Anthony, 2017). Konsep keamanan komprehensif yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN lebih bersifat *inward looking*, guna menciptakan keamanan di kawasan dengan membangun suatu ketahanan nasional dan regional .

Konsep pendekatan yang lebih luas dibutuhkan guna menciptakan keamanan yang komprehensif, penyesuaian terhadap postur pertahanan perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman yang bersifat non-tradisional (Hsiung, 2004). Dilakukannya harmonisasi antara kebijakan dan strategi akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam budaya keamanan suatu negara (Schmid, 2007)

2.1.4 Teori Kebijakan Publik.

Berdasarkan analisa dari Budi Winarno yang menjabarkan tentang definsi dari kebijakan publik adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, baik itu sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang tidak dilakukan, berupa serangkaian arah tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang ditetapkan guna mengatasi suatu permasalahan, atau suatu persoalan. Pada intinya, suatu kebijakan publik harus memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan ataupun dimaksudkan (Winarno, 2012). Riant Nugroho menyampaikan bahwa perbedaan dari setiap negara dalam mengatasi permasalahan yang sama adalah terkait dengan respon pemerintah itu sendiri, respon inilah yang disebut sebagai publik (Nugroho, 2012). Kebijakan publik kemudian dijadikan sebagai salah satu komponen krusial dalam proses perkembangan suatu negara, sebagai respon dan intervensi dari masalah publik dan juga dijadikan sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatur kehidupan bernegara, yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan perorangan atau kelompok tertentu.

Dalam proses penyusunan suatu kebijakan, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui. Menurut Riant (2014), berdasarkan kutipan dari penyampaian beberapa ahli, terdapat lima tahapan dalam proses kebijakan, yakni :

- a. Agenda kebijakan, dilakukan priotisasi terhadap masalah yang hendak diselesaikan.
- b. Formulasi kebijakan, dilakukan pengembangan terhadap penyelesaian masalah menjadi beberapa alternatif.
- c. Adopsi/penentuan kebijakan, menyepakati alternatif yang terpilih kemudian dilakukan pelegalan atau pengesahan.
- d. Implementasi kebijakan, mengaplikasikan atau melaksanakan kebijakan oleh pemerintah.
- e. Evaluasi kebijakan, guna menilai efektivitas kebijakan dalam penuntasan permasalahan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks, tapi memegang peran yang vital dalam proses kebijakan. Bahwa perlu dipahami siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi dan cara-cara atau teknik apa saja yang digunakan agar implementasi kebijakan publik bisa berjalan. Terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam cara dan teknik yang digunakan dalam implementasi kebijakan yang penggunaannya tergantung kepada aktor yang terlibat dalam pendistribusian tugas dan kewenangan (Winarno, 2012).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai secara konsisten untuk mencapai tujuan yang telah diformulasikan pada tahapan sebelumnya. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yang disampaikan oleh Riant Nugroho, secara berturut-turut implementasi kebijakan terdiri dari langkah-langkah identifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan yang hendak dicapai dan merancang struktur proses implementasi. Dalam konteks manajemen, implementasi kebijakan berada di dalam kerangka pengorganisasian, pergerakan dan kepemimpinan, serta pengendalian. (Nugroho, 2004). Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, secara efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan dan adil (Taufiqurokhman, 2014).

Menurut van Meter dan van Horn (1975) seperti yang disampaikan oleh Winarno (2012), terdapat dua karakteristik yang menggolongkan implementasi kebijakan, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan, antara lain dalam mempengaruhi konsensus yang perlu disepakati dan penyesuaian organisasi yang harus dilakukan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Dalam melakukan penelitiannya, penulis terlebih dahulu mendalami beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu-isu yang ingin dikembangkan guna memperkaya khasanah pengetahuan, ruang lingkup pemikiran, maupun metode penelitian yang akan dilakukan. Walaupun fenomena yang diangkat dalam penelitian ini relatif belum banyak didalami oleh para Peneliti terdahulu, akan tetapi berbagai penelitian terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembangunan keamanan internasional telah banyak dilakukan. Sebagai kelanjutan dari pendalaman yang dilakukan, Peneliti mencoba menjabarkan secara singkat tentang hasil analisa yang dilakukan terhadap tiga penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan, untuk kemudian dibuat perbandingannya sehingga dapat diidentifikasi perbedaan dan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama berjudul "*Comprehensive Security 2.0: (Re)applying a Distinctive Security Concept to the 3/11 Disasters*", merupakan penelitian yang dilakukan oleh B. Bryan Barber IV dan dipublikasikan oleh *Electronic Journal of Contemporary Japaneses Studies* pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan keamanan komprehensif, dengan melakukan analisa terhadap kebijakan keamanan nasional Jepang yang berpedoman kepada konsep keamanan komprehensif yang dikembangkan pada tahun 1970an, dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional terkini. Penelitian ini mengurai tentang kebijakan keamanan nasional Jepang yang tidak saja bertumpu kepada kekuatan militer, tetapi juga memperhatikan kekuatan diplomasi, ketahanan energi dan pangan, serta kemampuan dalam penanganan bencana (Barber IV, 2016).

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat kedalam (*inward looking*), dengan melakukan analisa tentang bagaimana kebijakan keamanan nasional Jepang yang telah berusia lebih dari 30 tahun beradaptasi dalam

menghadapi kejadian bencana gempa bumi, tsunami dan terjadinya kebocoran radiasi dari reaktor nuklir yang terjadi pada 11 Maret 2011. Hasil analisa menyatakan bahwa konsep keamanan komprehensif yang dikembangkan dan dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional Jepang telah berhasil mengatasi ancaman non-tradisional yang terjadi. Akan tetapi kebijakan tersebut harus beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di lingkup global, regional, maupun nasional yang merubah bentuk ancaman yang dihadapi. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa kebijakan keamanan nasional akan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri Jepang secara keseluruhan. Dalam penelitiannya Barber juga menyimpulkan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan keamanan nasional Jepang dihadapkan kepada ancaman nyata juga disebabkan oleh keberhasilan dari kerja sama yang dibangun dengan negara mitra dan juga negara-negara lainnya di kawasan, yakni Amerika Serikat dan China.

Penelitian selanjutnya adalah "*Comprehensive Security and Some Implemental Limits*", merupakan hasil karya dari Iztok Prezelj yang telah dipublikasikan di *Information & Security : An International Journal* pada tahun 2015. Konsep keamanan komprehensif kembali dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sekaligus menyatakan bagaimana kompleksitas keamanan kawasan dapat mempengaruhi berbagai tindakan yang dilakukan untuk membangun keamanan di kawasan. Penelitian yang dilakukan oleh Prezelj tidak saja bersifat *inward looking* dari Uni Eropa sebagai satu entitas, tetapi bagi negara-negara yang berada dalam satu entitas, usulan yang diberikan bersifat *outward looking* (Prezelj, 2015).

Dalam tulisannya, Peneliti mengemukakan bahwa harus dilakukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif untuk membangun keamanan dikawasan, tidak saja militer, tetapi juga lingkungan hidup, ekonomi, politik dan juga sosial. Dalam suatu konsep keamanan yang kompleks, aktor yang bertanggung jawab adalah "*Everybody and Nobody*",

yang diartikan sebagai keamanan menjadi tanggung jawab semua pihak dan tidak ada satupun yang mengklaim paling berhak untuk melakukannya. Untuk kepentingan ini, maka Uni Eropa telah membentuk satu badan yang dapat mengakomodasi terjadinya sinergitas dari seluruh “unsur pemerintahan” dalam mengatasi setiap ancaman yang terjadi. Penulis mendorong agar pembangunan suatu lingkungan keamanan harus dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif, tidak saja dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga diperlukan suatu kebijakan dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian ke tiga adalah “*Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)*” merupakan hasil karya dari Devindra Oktaviano dan telah dipublikasikan di *International Affairs and Global Strategy* pada tahun 2020. Dalam penjelasannya penulis menjelaskan tentang kompleksitas yang terjadi dalam upaya menciptakan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang dilakukan oleh ASEAN, ditengah-tengah perebutan hegemoni dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Indonesia secara geografis ikut terlibat dalam rangka menciptakan suatu lingkungan di kawasan yang aman dan damai, dengan memperhatikan kepentingan dari kekuatan besar yang ada (Oktaviano et al., 2020).

Peran aktif Indonesia dalam membangun keamanan di kawasan, di implementasikan dengan menjadikan kebijakan Indonesia, *Global Maritime Fulcrum*, sebagai bagian dari kebijakan ASEAN dalam wujud *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Kebijakan ini dijadikan sebagai cara pandang ASEAN sebagai satu komunitas keamanan, terhadap upaya membangun keamanan di kawasan yang mandiri dan tidak terpengaruh pada kehendak dari kekuatan diluar kawasan. Indonesia juga berupaya, dengan memanfaatkan ASEAN, dalam memainkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menyeimbangkan kekuatan yang ada.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian terdahulu yang relevan

ASPEK PENELITIAN	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN			PENELITIAN YANG DILAKUKAN
	PENELITIAN 1	PENELITIAN 2	PENELITIAN 3	
Judul Penelitian	<i>Comprehensive Security 2.0: (Re)applying a Distinctive Security Concept to the 3/11 Disasters</i>	<i>Comprehensive Security and Some Implemental Limits</i>	<i>Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)</i>	Sinergitas Kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan guna Membangun Keamanan Komprehensif di Kawasan Asia Tenggara
Penulis	B. Bryan Barber IV	Iztok Prezelj	Devindra Oktaviano	Kurniawan Firmuzi S
Tahun	2016	2015	2020	2021
Landasan Teori	<i>Comprehensive Security, RSCT, Security Community</i>	<i>Comprehensive Security, RSCT, Security Community</i>	<i>RSCT, Regional Governance, Theory of Strategy</i>	Perang Semesta Indonesia, <i>Security Community, RSCT, Comprehensive Security, Kebijakan Publik, Sinergi</i>
Metodologi	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil	Bersifat <i>inward looking</i> , menyatakan konsep keamanan komprehensif yang adaptif dalam menghadapi ancaman nyata yang kompleks dan membutuhkan penanganan menyeluruh	Bersifat <i>inward looking</i> , tugas semua aktor dalam ciptakan keamanan dengan bangun institusi yang sinergikan langkah	Bersifat <i>outward looking</i> , dengan memanfaatkan ASEAN sebagai wujud peran aktif Indonesia dalam membangun keamanan kawasan	Bersifat <i>inward looking</i> , keterlibatan seluruh aktor dalam keamanan komprehensif harus dilakukan secara sinergis untuk menciptakan keamanan di kawasan
Persamaan	Perlunya melakukan perubahan dalam rangka implementasi kebijakan	Perlunya membangun suatu organisasi yang dapat mensinergikan pihak yang terlibat	Kebijakan kerja sama pertahanan sangat diperlukan untuk membentuk keamanan kawasan	Keamanan komprehensif harus dibangun secara sinergis oleh para aktor yang terlibat

Sumber : Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Berpikir.


Alur pemikiran dari penelitian ini diawali dengan adanya pemahaman bahwa paska berakhirnya perang dingin telah terjadi perkembangan dalam pemikiran tentang konsep keamanan nasional yang disebabkan oleh adanya pergeseran persepsi ancaman. Beragamnya bentuk ancaman terhadap keamanan negara, berpotensi untuk meniadakan eksistensi suatu negara. Ancaman yang berbentuk non-tradisional semakin berkembang dan mendominasi secara nyata, sehingga mendorong digunakannya kekuatan nirmiliter yang dipadukan dengan kekuatan militer dalam mengatasinya. Hal ini ditambah dengan adanya kompleksitas keamanan di kawasan yang menyebabkan terjadinya interdependensi antara keamanan nasional suatu bangsa dengan terciptanya keamanan di kawasan. Selain itu, evolusi dalam pembangunan keamanan tidak lagi diarahkan untuk menggunakan kekuatan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan negara lainnya, melainkan diupayakan dengan jalan damai, sehingga diharapkan untuk selanjutnya dapat terjadi kerja sama di berbagai bidang lainnya (Pedrason, 2015).

Perubahan persepsi ancaman terhadap keamanan nasional, salah satunya dapat diatasi dengan penyusunan suatu kebijakan pertahanan, yang bagi Indonesia mendasari doktrin pertahannya melalui penerapan strategi perang semesta Indonesia, yang memiliki ciri-ciri kerakyatan, kesemestaan dan juga kewilayahan. Kebijakan pertahanan yang telah ada, secara umum telah mengarahkan untuk terjadinya sinergitas diantara Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman yang telah ber-evolusi. Akan tetapi kebijakan umum pertahanan yang sudah disebarluaskan harus terus ditindak lanjuti melalui penyusunan berbagai kebijakan pertahanan yang sifatnya lebih operasional disesuaikan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Kementerian dan Lembaga.

Terkait dengan kebijakan kerja sama pertahanan, berbagai teori keamanan internasional perlu dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penyusunan kebijakan tersebut. Teori keamanan internasional tersebut diantaranya *Regional Security Complex Theory*, *Community Security* dan juga *Comprehensive Security*. Berbagai teori itu yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan untuk mencoba menjawab rumusan permasalahan penelitian dalam hal membangun sinergitas diantara lembaga dalam tahapan formulasi kebijakan, maupun implementasi dari kebijakan yang telah disusun. Upaya untuk menganalisa bagaimana kebijakan itu diformulasi dan juga diimplementasikan adalah menyesuaikan dengan teori kebijakan publik yang ada dengan juga berpatokan kepada konsep sinergitas yang dikenal.

Hal lainnya adalah, Peneliti menilai perlu adanya suatu institusi yang dapat bertindak sebagai badan yang akan mensinergikan secara langsung keterlibatan dari Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan kerja sama pertahanan, tidak saja pada tahapan formulasi kebijakan, tetapi juga pada saat melakukan implementasi. Dengan belum disetujuinya Dewan Keamanan Nasional, serta belum terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, perlu dilakukan kajian lanjutan tentang bentuk dari organisasi yang dapat mewadahi hal tersebut.

Pada akhirnya, dengan terjadinya sinergitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan, diharapkan dapat mendukung terbangunnya keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibangun berdasarkan persepsi bahwa kebijakan luar negeri (eksternal) suatu negara, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan di dalam negeri (internal), terbentuknya sinergitas kelembagaan yang membangun terciptanya keamanan komprehensif di dalam negeri juga akan mendorong untuk terciptanya keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara.



Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti (2021)